



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 800.1.12.8/146 /2025
TENTANG
PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendukung inovasi daerah dalam upaya peningkatan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan daerah yang bersih serta pembangunan daerah yang berkelanjutan dipandang perlu memberikan penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025⁴ kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, perlu menetapkan Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 206, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6123);
6. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
7. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;
8. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 182);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
11. Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
12. Qanun Aceh Singkil Nomor 1 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 299);
13. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 11 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2022 Nomor 579);
14. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 35 Tahun 2023 tentang Inovasi Kabupaten Aceh Singkil (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2023 Nomor 712);
15. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 5 Tahun 2025 Tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 Nomor 778);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN INOVASI DAERAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025.
- KESATU : Memberikan Penghargaan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2025 kepada Satuan Kerja Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil dan Unit Pelaksana Teknis Daerah yang telah berpartisipasi dalam Lomba Inovasi Daerah Tahun 2024 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan satu kesatuan dalam Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Pemberian Penghargaan diberikan dalam bentuk piagam sebagai reward kepada para pelaku Inovasi untuk berpacu dalam penciptaan inovasi daerah.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil (APBK) Tahun Anggaran 2025 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (DPA-SKPK) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 7 Maret 2025
8 Ramadhan 1446 H

BUPATI ACEH SINGKIL, 

SAFRIADI OYON

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 800.1.12.8/146 /2025
 TENTANG
 PEMBERIAN PENGHARGAAN
 INOVASI DAERAH KABUPATEN
 ACEH SINGKIL TAHUN 2025

DAFTAR PENERIMA PENGHARGAAN INOVASI DAERAH
 KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN 2025

A. BENTUK INOVASI DAERAH PELAYANAN PUBLIK


NO	INOVASI	SKPK/UPTD PENGAMPU	INISIATOR	TAHUN PENERAPAN	PREDIKAT
1.	Akupresur Pada Bayi Yang Ibunya Bersalin di Faskes (AKUBULIN FASKES)	Puskesmas Simpang Kanan	Puskesmas Simpang Kanan	2022	TERBAIK I
2.	Pelayanan Kesehatan Gratis Sehati (SEHAT ANTI STUNTING)	Puskesmas Singkil Utara	dr. Tri Patriyuni. M. Biomed	2023	TERBAIK II
3.	Gerakan Serentak Penanaman dan Pengolahan Daun Kelor Untuk Cegah Gizi Buruk dan Stunting (GERTAK PELAKOR GENTING)	Puskesmas Gunung Meriah	Tim Gizi Puskesmas Gunung Meriah	2022	TERBAIK III
4.	Join Temukan Obati Sampai Sembuh Penderita Tuberkulosis (JO-TOSS PENULIS)	Puskesmas Simpang Kanan	Ns. Aziswan. S.Kep., M.Kes	2022	TERBAIK IV
5.	Pembuatan Buku Cerita bergambar oleh Siswa SD	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Aksi. SH	2023	TERBAIK V

4

B. BENTUK INOVASI TATA KELOLA PEMERINTAHAN

NO	INOVASI	SKPK/UPTD PENGAMPU	INISIATOR	TAHUN PENERAPAN	PREDIKAT
1.	AnTi LanDas (Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi)	Inspektorat	Satria Buana. SH	2022	TERBAIK I
2.	Digitalisasi Pengelolaan Arsip Surat Masuk Dan Surat Keluar (Digital)	Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	Sukyar. SH	2022	TERBAIK II

BUPATI ACEH SINGKIL, 



SAFRIADI OYON

